

Pendampingan Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam bagi Bagi Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Gayo

Ahmad Sholihin Siregar¹, Joni Harnedi², Ibnu Qodir³,
Abdiansyah Linge⁴, Sodikin⁵

^{1,3,4,5} Fakultas Syariah Dakwah dan Ushuluddin, IAIN Takengon

² UIN Imam Bonjo Padang

Email: ahmadsholihinsiregar@gmail.com¹, joniharnedi@uinib.ac.id²,

ibnuqodir@gmail.com³, abdiansyahlinge@gmail.com⁴, sodikin_ma@yahoo.com⁵

Abstract

This community service aims to assist the indigenous people of the Gayo Highlands in understanding and integrating the principles of Islamic inheritance law with local customary norms. The community service method used is Participatory Action Research (PAR), which involves Islamic legal counseling, community empowerment, and participatory dialogue between religious figures, legal experts, and customary leaders. The main activities in the form of workshops, training, and discussions with five customary communities—Gayo, Mandailing Natal, Minang, Aceh, and Java-Madura—focused on increasing understanding of the principles of Islamic inheritance and finding ways to harmonize them with local traditions. Pre-tests and post-tests were conducted to measure participants' understanding before and after the training. The results showed an increase in understanding, with an overall satisfaction score reaching 3.75 on a scale of 1-4. The module material received the highest score (3.93) due to its conciseness and the practical tools provided. Satisfaction with the training program, team service, and instructor skills reached a score of 3.86, while increased mastery of Islamic inheritance principles reached 3.64. The main obstacle was the limited training time for inheritance calculation practice, which scored the lowest (3.36).

Keywords: *Islamic Heritage, Indigenous community, Distribution of Assets, Training*

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan mendampingi masyarakat adat Dataran Tinggi Gayo dalam memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum warisan Islam dengan norma adat lokal. Metode pengabdian yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang melibatkan penyuluhan hukum Islam, pemberdayaan masyarakat, serta dialog partisipatif antara tokoh agama, ahli hukum, dan pemimpin adat. Kegiatan utama berupa lokakarya, pelatihan, dan diskusi bersama lima komunitas adat—Gayo, Mandailing Natal, Minang, Aceh, dan Jawa-Madura—difokuskan pada peningkatan pemahaman tentang prinsip warisan Islam serta mencari cara untuk mengharmoniskannya dengan tradisi setempat. Pre-test dan post-test diadakan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman, dengan skor kepuasan keseluruhan mencapai 3,75 dari skala 1-4. Materi modul mendapatkan skor tertinggi (3,93) karena keringasan dan alat bantu praktis yang

disediakan. Kepuasan terhadap program pelatihan, pelayanan tim, dan keterampilan instruktur mencapai skor 3,86, sementara peningkatan penguasaan terhadap prinsip warisan Islam mencapai 3,64. Kendala utama adalah keterbatasan waktu pelatihan untuk praktik penghitungan warisan, yang mendapat skor terendah (3,36).

Kata kunci: *Warisan Islam, Komunitas Adat, Pembagian Harta, Pelatihan*

Pendahuluan

Syariat Islam merupakan padanan yang paling mewakili untuk ajaran Islam. Syariat Islam terdiri dari 3 unsur, yakni akidah, hukum dan moral (Siregar, 2019). Ketiganya ini merupakan ajaran yang harus diterapkan oleh seluruh muslim dalam menjalankan kehidupan. Akan tetapi, hukum atau disebut dengan hukum syarak menempati tempat yang paling istimewa dan paling dikenal sebagai padanan dari syariat karena ia secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan perbuatan muslim dalam hubungan dengan pencipta maupun makhluk.

Hukum Islam, sejatinya, merupakan titah Allah swt. Yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik tuntutan atau ketetapan (Hanafi & Anggraini, 2018; Penulis, 1998). Akan tetapi, dalam perkembangannya, berbagai turunan hukum Islam baik dalam bentuk fikih, fatwa, qanun dan qadha pada nyatanya juga disebut sebagai hukum Islam. Hal ini disebabkan bahwa hukum Islam sebagaimana didefinisikan oleh ushul fikih tidaklah dapat diterapkan sampai kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh berbagai turunannya. Sebagai turunan dari hukum Islam, fikih mendapatkan tempat yang sangat istimewa sebagai “padanan atau manifestasi” dari hukum Islam, karena ia memang merupakan satu-satunya penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif dibandingkan bentuk lainnya. Karena itu, sangat sering, istilah hukum Islam bermakna fikih (Hodgson, 1974; Nurhayati, 2018). Bentuk lain, peraturan yang dilandaskan pada syariat yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, atau disebut sebagai qanun, juga merupakan hukum Islam yang sifatnya lebih mengikat bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa qanun yang digunakan mulai dari UU no. 1 tahun 1974, KHI, Qanun Jinayah tidak dapat diakui merupakan bagian dari hukum Islam Indonesia.

Hukum Islam, bagaimanapun juga, tidak bisa lepas dari pengaruh kebudayaan dan adat pada suatu tempat ia dipahami atau diterapkan (Hidayat & bin Mohd Qasim, 2016; Hodgson, 1974; Ikhwanuddin, 2015; Imron & Huda, 2023; Suwandi & Setyobudi, 2020). Pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap hukum Islam mudah terlihat pada masalah perkawinan, kewarisan, politik dan sebagainya. Karena itu, sesuai dengan kaidah perubahan hukum terhadap perubahan social (Mudzhar, 2008; Rhardjo, 2009; Ridla, 2014), pemahaman terhadap hukum Islam seiring ia dibawa ke tempat-tempat yang berbeda akan mengakibatkan penafsiran yang berakibat pada penyesuaian-penyesuaian terhadap tempat pelaksanaannya (Hodgson, 1974; Mudzhar, 2008; Ridwan, 2018; Shofiyulloh, 2019). Hal inilah yang mengakibatkan munculnya perbedaan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia pada masalah perkawinan dan kewarisan (Sarong, 2010), misalkan dengan hukum Islam sebagaimana ditulis pada literatur fikih pada umumnya. Hal ini jugalah yang menjelaskan mengapa muncul istilah kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia.

Hal tersebut juga pada akhirnya memunculkan dualisme penerapan hukum Islam di Indonesia (Ishak, 2017; Millah & Jahar, 2019; Sodiq, 2016). Hukum

Islam di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan kepada dua, yakni fikih yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia dan peraturan hukum Islam yang ditetapkan oleh pemerintah pada undang-undang dan qanun khusus pada masalah perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf, perbankan dan jinayah. Jikalau antara fikih dengan peraturan yang ditetapkan tidak terdapat perbedaan, maka dualisme penerapan hukum Islam tidak akan muncul, akan tetapi pada kenyataannya terdapat penyesuaian-penyesuaian maupun pembaharuan (Hikmatullah, 2018; Muhammadong, 2013; Nuroniyah, 2016; Sumarni, 2014; Tohari, 2016) yang dilakukan yang mengakibatkan perbedaan mencolok termasuk dalam hukum kewarisan, misalkan pada masalah ahli waris pengganti, harta bersama, wasiat wajibah, perubahan bagian antara anak-laki dan anak Perempuan (Faizah et al., 2021), yang tidak muncul pada fikih pada umumnya (Fanhar et al., 2021). Akibat buruk dari dualisme ini adalah sering sekali masyarakat mengabaikan hukum Islam yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan padahal dalam keadaan bersengketa keputusan pengadilan agamalah yang mengikat warga negara, bukan fikih pada umumnya. Dalam pembagian kewarisan misalkan, fikih tidak mengenal ahli waris pengganti, jikalau terdapat sengketa yang berhubungan dengan hal tersebut, maka pengadilan agama akan mengikuti hukum Islam Indonesia yang memang merupakan pegangannya.

Pembagian warisan sebagai sebuah perbuatan merupakan perbuatan hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam. Dalam hukum Islam kewarisan dikenal dengan istilah mawaris. Ia bahkan mendapatkan perhatian khusus dalam hukum Islam yang menyebabkan lahirnya literatur-literatur fikih khusus yang dikenal dengan fikih mawaris di masa munculnya spesialisasi fikih (Kurniawan & Basri, 1970; Nursyamsudin, 2018; Siregar, 2018; Soleman et al., 2022; Uyuni & Adnan, 2021). Di Indonesia, jalur transfer ilmu hukum Islam tentang kewarisan secara umum terdapat pada pesantren dan PTKI. Pesantren pada umumnya hanya mengajarkan fikih mawaris, sedangkan PTKI biasanya menggabungkan fikih mawaris dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni UU no.1 Tahun 1974 dan KHI.

Hal ini mengakibatkan transfer pengetahuan tentang fikih mawaris (dalam artikel ini disebut sebagai kewarisan Islam) lebih luas dan mengakar dibandingkan peraturan perundangan tentang kewarisan Islam di Indonesia (dalam proposal ini disebut dengan kewarisan Islam di Indonesia). Karena itu, diasumsikan bahwa hanya masyarakat yang pernah mengecap pendidikan tinggi keislaman saja yang mungkin mengetahui tentang peraturan kewarisan Islam di Indonesia, bahkan mungkin lebih sempit, hanya individu yang mengecap pendidikan tinggi Islam khusus pada program studi ahwal syakhshiah saja yang mempelajarinya secara tuntas.

Pada dasarnya, penghitungan kewarisan Islam tidak sulit, hanya membutuhkan ilmu hitung sederhana yang dipelajari oleh setiap orang yang mengecap pendidikan dasar. Penghitungan kewarisan Islam menjadi lebih rumit pada penerapan penentuan bagian ahli waris dalam hubungannya dengan hijab hirman dan hijab nuqsan. Akan tetapi, hal ini juga dapat disederhanakan bila terdapat modul atau formulir untuk menentukan siapa ahli waris dan berapa bagiannya. Dengan penyusunan alat bantu berupa modul atau formulir, maka sejatinya setiap orang yang memahami ilmu operasi bilangan pecahan dapat dengan mudah mempraktikkan pembagian kewarisan Islam.

Namun pada kenyataannya pada masyarakat tidak demikian, masyarakat pada umumnya tetap membutuhkan seorang yang ahli untuk menghitungnya, yang sering sekali yang dipanggil untuk menghitungnya mengabaikan hukum kewarisan Islam Indonesia. Hal tersebut wajar bila mengacu kepada asumsi bahwa transfer ilmu kewarisan Islam jauh lebih luas dan mengakar dibandingkan transfer kewarisan Islam Indonesia.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperluas transfer ilmu pengetahuan kewarisan Islam bersama dengan kewarisan Islam di Indonesia bagi masyarakat. Proposal ini akan mengelaborasi lebih jauh tentang “Pendampingan Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia Bagi Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Gayo”. Pengabdian ini penting untuk dilakukan mengingat:

Pertama, pembagian warisan merupakan aturan hukum Islam yang harus dijalankan setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan ini dalam prakteknya terkadang berjalan lancar dan terkadang juga menimbulkan permasalahan. Viralnya kasus seorang anak perempuan yang menggugat ibu kandungnya sendiri untuk menguasai sebuah rumah mewah di Aceh Tengah tahun 2021 telah menyita perhatian publik bahwa urusan pembagian warisan harus diselesaikan dengan baik. Selain itu, beberapa kali penulis diminta pendapat tentang proses pembagian kewarisan oleh masyarakat.

Kedua, dualisme penerapan hukum Islam di Indonesia mengakibatkan seringkali kewarisan Islam Indonesia diabaikan dalam sistim pembagian kewarisan, padahal kewarisan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan lah yang mengikat jika terjadi sengketa dalam pembagian.

Ketiga, masyarakat muslim Dataran Tinggi Gayo merupakan penduduk beragama Islam yang mendiami wilayah Kab. Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues. Adanya sistem pembagian warisan dalam hukum adat Gayo telah menjadi pedoman bagi masyarakat muslim di Gayo dengan menggunakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak sistem pewarisan (patrilineal) yang mana kedudukan anak laki-laki mendapat lebih banyak bagiannya dari kedudukan anak wanita didalam pewarisan. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian masyarakat Gayo mengenal istilah patah titi (tidak ada pergantian tempat) yaitu ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, maka harta warisan pewaris tersebut yang seharusnya jatuh kepada cucu sebagai pengganti bapaknya yang penerima warisan, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena dianggap telah putus hubungan. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai sandaran bagi keluarga yang berkepentingan menguasai harta warisan yang terkadang menimbulkan permasalahan bahkan konflik keluarga berkepanjangan. Selain suku Gayo, beberapa suku pendatang juga mendiami dataran tinggi Gayo seperti Batak, Jawa-Madura, Minang dan Aceh, yang juga memiliki hukum adat terkait pembagian kewarisan (Atlanta et al., 2018; Tambi, 2019; Yaswirman, 2011).

Keempat, komunitas adat merupakan komunitas yang memiliki fungsi khusus terhadap masyarakat dan anggota komunitasnya serta memiliki kesamaan dan saling ketergantungan untuk menjalani kehidupan dengan sistem sosial masih bersifat kekerabatan atau kekeluargaan. Dalam hal ini komunitas adat yang ada di Dataran Tinggi Gayo merupakan para masyarakat adat yang hidup dan menjadi bagian dari kemajemukan masyarakat Dataran Tinggi Gayo yang juga memiliki

sistem pembagian warisan yang dijalankan dan terkadang juga mengalami berbagai permasalahan di lapangan.

Kelima, membagi kewarisan menurut hukum Islam tidaklah sulit, kecuali pada penentuan ahli waris dan bagiannya terkait hijab hirman dan nuqsan. Jika terdapat sebuah modul atau formulir sebagai alat bantu, maka masyarakat akan sangat terbantu dalam menghitung pembagian warisan.

Manusia sebagai makhluk hidup pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Peristiwa hukum tersebut menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan kelanjutan segala hak dan kewajiban yang dinamakan pewarisan. Pewarisan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum dimana meninggalnya seseorang yang menyebabkan peralihan atas hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan yang dimilikinya semasa hidupnya kepada ahli waris yang merupakan orang yang berhak atas peralihan hak-hak kebendaan dan segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut. Tidak jauh berbeda, kewarisan dalam Islam didefinisikan sebagai penentuan yang berhak atau warisan, bagiannya dan tata cara pembagiannya (ash Shiddiqi, 2002; muhammad asykur muchtar, 2019), yang sesuai dengan hukum Islam.

Pewarisan, di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur sistem pewarisan yang dapat diberlakukan, yaitu berupa hukum waris perdata, hukum waris Islam (termasuk hukum waris Islam Indonesia dan hukum waris adat. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil misalnya antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, dan lembaga penggantian ahli waris.

Banyaknya permasalahan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, tidak sesuai dengan hukum Islam di Indonesia dan terkadang menimbulkan permasalahan dan konflik di lapangan telah menyita perhatian peneliti untuk selanjutnya memberikan pemahaman secara lebih luas terkait dengan pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia di kalangan masyarakat muslim Dataran Tinggi Gayo. Berdasarkan pemaparan di atas, maka kami para peneliti kemudian tertarik untuk melakukan pengabdian lebih lanjut dengan judul “Pendampingan Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia Bagi Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Gayo”.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pendampingan pembagian kewarisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia bagi masyarakat adat di Dataran Tinggi Gayo bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang aturan kewarisan dalam Islam dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Pendampingan ini membantu masyarakat adat memahami perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam tradisional dan yang berlaku di Indonesia, sehingga proses pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip syariah, dan menghargai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini mendukung integrasi antara kearifan lokal Gayo dan ketentuan syariah, sehingga masyarakat dapat menjalankan tradisi mereka tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Manfaat dari kegiatan ini meliputi peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan, meminimalkan potensi konflik keluarga yang sering muncul dalam proses pembagian warisan, dan memastikan distribusi harta waris yang adil. Dengan adanya pendampingan ini, masyarakat adat di Dataran Tinggi Gayo diharapkan dapat menjaga harmoni

sosial, melestarikan budaya, dan sekaligus mematuhi aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Metode Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Metode Participatory Action Research (PAR) (Baum et al., 2006; Reason & Bradbury, 2017) adalah pendekatan yang mengedepankan keterlibatan langsung masyarakat dalam keseluruhan proses, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Metode ini tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek dari intervensi, melainkan sebagai subjek aktif yang berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh. Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap program, yang sangat penting dalam konteks masyarakat adat yang memiliki sistem nilai dan aturan adat yang kuat. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, pendekatan ini juga membantu menciptakan solusi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka.

Langkah dan tahapan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi dan Pemahaman Awal:** Melakukan diskusi kelompok (focus group discussions) untuk memahami pandangan masyarakat tentang pembagian warisan.
2. **Pelatihan dan Penyuluhan:** Menyediakan sosialisasi tentang hukum waris Islam serta persamaan dan perbedaannya dengan hukum adat setempat.
3. **Pendampingan Praktek:** Memandu masyarakat dalam simulasi pembagian warisan, menggabungkan konsep syariah dengan adat lokal.
4. **Refleksi dan Evaluasi Bersama:** Menyusun rekomendasi berbasis masukan dari peserta.

Hasil dan Pembahasan

Untuk melaksanakan pengabdian pendampingan kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia bagi masyarakat Adat di dataran tinggi Gayo, tim melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: persiapan, pembukaan kegiatan, pelatihan dan evaluasi kegiatan.

1. Persiapan

Untuk memulai kegiatan inti pengabdian, yakni pelatihan pembagian warisan Islam dan kewarisan Islam Indonesia, persiapan dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, yakni:

a. Koordinasi peserta

Untuk menyiapkan peserta pelatihan pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia, tim perlu mempersiapkan peserta pelatihan untuk mewakili masyarakat adat. Masyarakat adat di dataran tinggi Gayo terdiri dari: suku Gayo, Aceh, Batak, Minang, Jawa, Madura dan beberapa masyarakat adat lainnya yang tidak begitu banyak.

Tim kemudian berkoordinasi dengan menghubungi ketua-ketua organisasi mewakili masyarakat adat berbekal surat permohonan pengiriman 5

peserta dari masing-masing organisasi. Tim berjumpa dan berkoordinasi dengan: Drs. Anas Nasution selaku ketua Persatuan Keluarga Batak Muslim Tapanuli Aceh Tengah, Bapak Irfan selaku Ketua Minang Saiyo, ketua Majelis Adat Gayo mewakili organisasi suku Gayo, Makhmud R selaku ketua Pujakesuma Aceh Tengah, Muhammad Riza selaku ketua organisasi Mueda Suedang mewakili suku Aceh.

Hasil koordinasi menyepakati pengiriman peserta sebagai berikut:

1. Majelis Adat Gayo mewakili suku Gayo mengirimkan 5 peserta laki-laki dan perempuan;
2. PKBMTA mewakili suku Batak mengirimkan 5 peserta yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
3. Mueda Seudang mewakili suku Aceh mengirimkan 5 peserta, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
4. Minang Saiyo mewakili suku Minang mengirimkan 5 peserta, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
5. Pujakesuma mengirimkan 3 peserta, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
6. Suku Madura mengirimkan 2 peserta laki-laki yang akan digabungkan dengan suku Jawa.

Setelah menerima surat pengiriman peserta, tim kemudian menghubungi masing-masing peserta dan membangun grup komunikasi peserta untuk memudahkan penyebaran informasi.

b. Koordinasi pemateri

Setelah peserta tersedia, sesuai dengan rencana, kegiatan dimulai dengan pembukaan untuk dan sosialisasi untuk memperkuat minat peserta mengikuti pelatihan. Untuk pembukaan dan sosialisasi, diperlukan narasumber khusus untuk memperkuat pengetahuan tentang hukum waris, kewarisan dalam KHI, kewarisan menurut adat Gayo dan kasus-kasus kewarisan pada masyarakat muslim di Aceh Tengah.

Untuk itu, tim berkoordinasi dan meminta kesediaan unsur-unsur berikut sebagai pemateri:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah untuk menguatkan hukum kewarisan dalam Islam;
2. Ketua Mahkamah Syariah untuk menjelaskan sistim kewarisan Islam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Ketua Majelis Adat Gayo untuk menjelaskan sistim kewarisan menurut Adat Gayo; dan
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah untuk menjelaskan kasus-kasus kewarisan yang umumnya terjadi pada masyarakat.

c. Penyiapan modul

Sebagai acuan dalam pelatihan, tim juga mempersiapkan modul sebelum dimulainya pelatihan. Pengerjaan modul dilakukan sejak bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Modul yang disusun berjudul “Modul Pelatihan Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia”. Modul ini digandakan sebanyak 40 rangkap, yang dibagikan kepada:

1. 25 peserta;
2. 4 tim pengabdian;
3. 5 ketua organisasi yang mengirimkan peserta
4. 4 narasumber di saat pembukaan.



Gambar 1: Rapat panitia penyiapan modul Pelatihan

Setelah penyusunan modul selesai, tim menyusun silabus pelatihan yang dibagi ke dalam 5 materi pokok yang disampaikan dalam 5 pertemuan.

d. Penyiapan dokumen

Tim juga mempersiapkan dokumen-dokumen terkait pembukaan kegiatan dan pelatihan, yang terdiri dari: daftar hadir, tanda terima uang transport, daftar lintang pembayaran honorarium, tanda terima penerimaan kit pelatihan, biodata peserta, biodata pemateri, silabus pelatihan pretest dan posttest peserta, angket dan dokumen lainnya.

e. Penyiapan Kit Pelatihan

Sebelum memulai pelatihan pembagian kewarisan, tim juga mempersiapkan perangkat pelatihan untuk 25 peserta, yang terdiri dari: modul pelatihan, name tag, pulpen, notebook, penggaris dan map pengganti tas. Perangkat pelatihan ini akan dibagikan ketika pembukaan kegiatan

f. Pemilihan tempat, dan waktu

Konsep yang diusung dalam pengabdian ini terkait penentuan waktu dan tempat adalah tim mendatangi masyarakat. Karena itu, tim menawarkan kepada peserta untuk menentukan tempat dan waktu pelatihan masing-masing lalu tim pengabdian datang dan memberikan materi.

2. Pembukaan

Pembukaan dan kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2023, di aula hotel Grand Bayu Hill Aceh Tengah, jam 14.00 s/d selesai. Acara pembukaan dan sosialisasi dilakukan bertujuan untuk:

- a. Meresmikan awal kegiatan;
- b. Mensosialisasikan kegiatan kepada ketua-ketua organisasi;
- c. Memberi penguatan materi kepada peserta dari lembaga yang memiliki otoritas.
- d. Melaksanakan pretest

Acara pembukaan dan sosialisasi dimulai dengan: doa, sambutan ketua tim, penyampaian materi pertama dari Tgk. Risma Hambali yang diutus oleh Majelis Permusyawaratan Ulama yang menyampaikan hukum membagi warisan. Materi kedua disampaikan oleh hakim Mahkamah Syari'ah, Muhammad Arif yang menyampaikan tentang ketentuan-ketentuan kewarisan Islam dalam KHI. Materi ketiga disampaikan oleh Najma, yang diutus oleh Majelis Adat Gayo yang menyampaikan prinsip-prinsip kewarisan dalam adat Gayo. Materi keempat, disampaikan oleh Hasyimi, S.Ag, utusan dari Kantor Kemenag RI, yang menjelaskan masalah-masalah kewarisan yang biasanya muncul pada masyarakat di Aceh Tengah.

Dengan ketiga materi tersebut, tim mengharapkan agar peserta yakin dengan sepenuhnya bahwa hukum membagi kewarisan adalah wajib, sebagaimana disampaikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama. Sehingga tidak ada keraguan ketika mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwa warisan harus dibagi di antara ahli waris, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Materi kedua disampaikan oleh hakim Mahkamah Syari'ah, yang menegaskan ketentuan-ketentuan pembagian kewarisan Islam dalam KHI. Materi ini penting mengingat materi ini salah satu bagian penting dari pelatihan.

Materi ketiga disampaikan oleh Majelis adat Gayo yang menyampaikan ketentuan kewarisan dalam adat Gayo. Materi ini penting karena pengabdian dilakukan di tanah Gayo, dan untuk memastikan bahwa pada dasarnya kewarisan menurut adat Gayo tidak bertentangan dengan kewarisan Islam pada umumnya.

Materi keempat disampaikan oleh utusan Kepala Kankemenag Aceh Tengah yang menceritakan beberapa kasus kewarisan dan hambatan-hambatan yang sering dihadapi masyarakat ketika membagi warisan.



Gambar 2: Pembukaan Pelatihan

Dalam pembukaan kegiatan, tim juga melakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan peserta sebelum mengikuti pelatihan dan untuk menjadi tolak ukur peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan.

3. Pelatihan

Untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam membagi kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia, tim memilih metode pelatihan. Pelatihan diberikan dan diikuti oleh 25 orang peserta, masing-masing 5 peserta dari suku Gayo, Aceh, Minang, Batak dan Jawa-Madura. Masing-masing dari peserta merupakan utusan berdasarkan surat pengiriman peserta dari masing-masing organisasi suku.

Sumber ajar pelatihan pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia adalah modul pelatihan berjudul Pembagian Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia, yang disusun oleh tim dengan tujuan khusus pelatihan dalam pengabdian ini.

Modul ini terdiri 13 kajian, yakni: pengertian istilah terkait, hukum pembagian warisan, perkara sebelum kewarisan, harta bawaan-harta bersama dan harta warisan, sebab kewarisan, syarat ahli waris dan penghalangnya, poin penting kewarisan menurut KHI, ahli waris, bagian ahli waris, penentuan ahli waris dan bagiannya, kelompok ahli waris berdasarkan bagiannya, penyelesaian ashobah bila lebih dari 1 orang, hijab hirman dan hijab nuqson, langkah penghitungan kewarisan, penghitungan harta warisan, bagian ahli waris dan contohnya, aul dan radd, kasus khusus kewarisan yang biasa terjadi pada masyarakat, dan contoh kasus nyata pada masyarakat.

Modul ini disusun secara ringkas dan praktis dalam 29 halaman. Modul ini memang disusun sebagai panduan praktis dalam membagi warisan Islam. Didalamnya terdapat 4 alat bantu yang dibutuhkan dalam membagi warisan.

Keseluruhan materi ini diajarkan dalam 5 pertemuan untuk masing-masing masyarakat adat. Setiap pertemuan dilakukan selama 2 jam pelajaran atau 90 menit Sehingga total pertemuan yang dilakukan tim adalah 25 pertemuan atau 50 jam pelajaran atau 37,5 jam,

Dalam pertemuan pelatihan, instruktur pelatihan, mengikuti silabus dalam menyampaikan materi sebagai berikut:

- a. Pertemuan pertama: definisi istilah terkait, hukum kewarisan, perkara sebelum kewarisan, harta bawaan, harta bersama dan harta warisan;
- b. Pertemuan kedua: sebab kewarisan, syarat ahli waris dan penghalang, poin penting kewarisan menurut KHI;
- c. Pertemuan ketiga: ahli waris, bagian ahli waris, penentuan ahli waris dan bagiannya, kelompok ahli waris berdasarkan bagiannya;
- d. Pertemuan keempat: penyelesaian ashobah bila lebih dari orang, hijab hirman dan hijab nuqson, dan penghitungan kewarisan;
- e. Pertemuan kelima: aul dan radd, kasus khusus kewarisan yang biasa terjadi pada masyarakat, contoh kasus nyata pada masyarakat, penghitungan kewarisan dan posttest.
- f. Rincian pertemuan, tanggal dan tempatnya disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jadwal Dan Tempat Pelatihan Kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia

JADWAL DAN TEMPAT PELATIHAN KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ISLAM INDONESIA

PERTEMUAN	SUKU	TANGGAL	TEMPAT
I	Batak	19 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Minang	19 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Jawa - Madura	20 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Gayo	20 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Aceh	23-Sep-23	IAIN Takengon
II	Batak	26 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Minang	26 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Jawa - Madura	27 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Gayo	27 Agustus 2023	SMP Muhammadiyah Takengon
	Aceh	24-Sep-23	IAIN Takengon
III	Batak	02-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Minang	02-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Jawa - Madura	03-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Gayo	03-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Aceh	28-Sep-23	IAIN Takengon
IV	Batak	09-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Minang	09-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Jawa - Madura	10-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Gayo	10-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Aceh	30-Sep-23	IAIN Takengon
V	Batak	16-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Minang	16-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Jawa - Madura	17-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Gayo	17-Sep-23	SMA Muhammadiyah Takengon
	Aceh	1 Oktober 2023	IAIN Takengon



Gambar 3: Pertemuan pelatihan suku Jawa-Madura



Gambar 4: Pelatihan Suku Batak



Gambar 5: Pelatihan Suku Gayo



Gambar 6: Pelatihan Suku Minang

Gambar 7: Pelatihan Suku Aceh

4. Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yakni: mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti pelatihan, dan penilaian dari peserta baik kuantitatif maupun kualitatif. Instrumen metode pertama adalah butir soal tertuang dalam pretest dan posttest, sedangkan metode kedua menggunakan instrumen angket.

Pretest dilaksanakan di awal kegiatan pada saat pembukaan dan sosialisasi kegiatan. Sementara posttest dilaksanakan pada pertemuan terakhir pelatihan. Sedangkan angket dibagikan, juga pada saat pertemuan terakhir.

Hasil dan analisa pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pelatihan pembagian kewarisan Islam dan Kewarisan Islam Indonesia akan diuraikan pada bagian selanjutnya karena merupakan bagian dari rumusan masalah pengabdian.

Hasil kuantitatif dari angket dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Survey Kepuasan Peserta Pelatihan Kewarisan Islam Dan Kewarisan Islam Indonesia

No	Pernyataan/Pertanyaan	Respon				Skor				Hasil	
		STP	TP	P	SP	STP	TP	P	SP	Avrg	Disebut
1	Bagaimana kepuasan anda terhadap program pelatihan yang anda ikuti			2	12	0	0	6	48	3,86	Sangat Puas
2	Bagaimana Kepuasan anda terhadap pelayanan tim pengabdian			2	12	0	0	6	48	3,86	Sangat Puas
3	Bagaimana kepuasan anda terhadap materi dalam modul			1	13	0	0	3	52	3,93	Sangat Puas
4	Bagimana kepuasan anda terhadap kecukupan waktu pelatihan		4	1	9	0	8	3	36	3,36	Puas
5	Bagimana kepuasan anda terhadap keterampilan instruktur pelatihan			2	12	0	0	6	48	3,86	Sangat Puas
6	Bagimana kepuasan anda terhadap peningkatan penguasaan anda terhadap pembagian kewarisan		1	3	10	0	2	9	40	3,64	Sangat Puas

Dari angket yang diisi oleh peserta dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap program pelatihan secara keseluruhan adalah: 3,75 dari skala 1-4 (sangat puas). Secara umum respon peserta adalah positif terhadap pelaksanaan program pengabdian ini.

Respon positif paling tinggi dari peserta berkenaan dengan kepuasan terhadap materi dalam modul dengan skor 3,93. Hal ini disebabkan keringkasan materi dan alat-alat bantu dalam modul yang membuatnya praktis untuk penghitungan pembagian kewarisan. Disusul oleh kepuasan terhadap program pelatihan, kepuasan terhadap pelayanan tim dan keterampilan instruktur dengan skor 3.86 (sangat puas). Disusul dengan kepuasan terhadap peningkatan penguasaan terhadap pembagian warisan dengan skor 3.64. skor paling rendah adalah kepuasan peserta terhadap kecukupan waktu pelatihan, yakni 3.36. Hal ini berarti, para peserta beranggapan bahwa waktu 2 x 45 menit x 5 pertemuan tidak masih kurang, secara khusus untuk praktek penghitungan kewarisan.

Penilaian kualitatif terhadap pelaksanaan program juga mendapatkan nilai positif dari peserta. Tim meminta kritik, saran program lainnya untuk pengabdian IAIN Takengon. Berikut penilaian peserta setelah diklasifikasi:

- a. Kritik: Pada umumnya kritik para peserta sangat bagus dengan narasi “Mantap” dan “luar biasa” sebagai berikut: pelatihan mantap , sudah mantap, mendapatkan ilmu luar biasa, sangat terbantu, sangat baik,

- b. Masukan: terkait masukan, beberapa aspek yang sering menjadi sorotan adalah fasilitas, dan waktu pelatihan. Kepuasan peserta terhadap kecukupan waktu pelatihan terkonfirmasi dalam penilaian kualitatif yang menyarankan agar waktu pelatihan ditambah. Selain itu, peserta juga menginginkan tempat atau fasilitas yang lebih baik. Sebenarnya, pemilihan tempat diberikan kepada peserta sementara tim mendatangi masyarakat. Inilah konsep yang ditawarkan. Akan tetapi, beberapa suku tidak dapat merekomendasikan tempat tertentu. Suku Minang pada awalnya merekomendasikan pelatihan mereka di kantor IKS, akan tetapi terhambat karena gedung tersebut dipakai kegiatan lain. Sementara suku Gayo tidak merekomendasikan tempat manapun. Sedangkan suku Jawa merekomendasikan rumah yang tidak menyediakan kursi. Suku Batak kemudian merekomendasikan ruang kelas SMP/SMA Muhammadiyah. Karena sampai awal pelatihan suku lain tidak merekomendasikan tempat masing-masing, akhir tim mengajak ke SMP/SMA Muhammadiyah. Berikut masukan para peserta pelatihan: waktu pelatihan ditambah, hendaknya kampus memberikan fasilitas yang memadai terkait kegiatan serupa pengabdian dilaksanakan di kampus melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara bersama-sama, program yang sangat bagus, penambahan waktu pelatihan, bagus sekali, diadakan pelatihan lanjutan tambahan waktu pelatihan, agar sering melakukan kegiatan yang sama, pelatihan yang sama dilakukan untuk guru agama SMA, harus lebih sering dilaksanakan, agar pelatihan dilaksanakan di tempat yang memadai, agar mencatumkan dasar-dasar mawaris, jangan dilaksanakan sore hari
- c. Saran pengabdian lainnya yang paling sering muncul adalah praktek pengurusan jenazah dan program khusus bagi guru SMA. Berikut komentar peserta: program pengabdian tiap program studi, pengabdian untuk guru SMA mulok (Alquran hadis, fikih, akidah akhlak dan bahasa Arab), praktik pengurusan jenazah, sosialisasi tentang peraturan pemerintah yang problematis, tazhiz jenazah, pelatihan ilmu mawaris bagi guru SMA, pelatihan dakwah, fardu kifayah dan lintas mazhab

Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat adat di dataran tinggi Gayo berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konsep kewarisan Islam dan penerapannya dalam konteks kewarisan Islam Indonesia. Upaya peningkatan pemahaman ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. Pendekatan yang dapat diukur meliputi sosialisasi, penyusunan modul, dan pelatihan yang terstruktur. Sementara itu, pendekatan yang tidak dapat diukur diwujudkan dalam bentuk pembentukan grup diskusi dan pendampingan melalui latihan berkala.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian, terdapat perubahan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat meningkat menjadi 79,4%, dengan pengetahuan konsep umum kewarisan mencapai tingkat sangat baik sebesar 90,8%, pemahaman tentang ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebesar 83%, dan penguasaan teknik pembagian harta warisan sebesar 68%. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan pemahaman

sebesar 31,6%, dengan peningkatan tertinggi pada penguasaan teknik pembagian harta warisan (38,6%), diikuti oleh peningkatan pemahaman konsep umum kewarisan (28%), dan pemahaman perbedaan ketentuan KHI dengan fikih kewarisan sebesar 22%.

Rekomendasi yang diberikan untuk pelaksanaan pengabdian selanjutnya antara lain adalah memperpanjang durasi pelatihan untuk memaksimalkan transfer pengetahuan, serta lebih memfokuskan materi pada penguasaan teknik pembagian harta warisan. Selain itu, pengabdian yang serupa disarankan untuk melibatkan guru-guru agama di sekolah umum sebagai penerima manfaat agar pemahaman ini dapat diteruskan ke generasi muda. Diharapkan pula agar Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IAIN Takengon lebih selektif dalam melakukan penjarangan lapangan pengabdian dan mempertimbangkan pembentukan tim advokasi kewarisan Islam di bawah LPPM IAIN Takengon.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) IAIN Takengon serta Rektor IAIN Takengon yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Ash Shiddiqi, T. . H. (2002). *Fiqh Mawaris*. Pustaka Riski Putra.
- Atlanta, N. N. M., Rato, D., & Zulaikha, E. (2018). Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Lentera Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159059366>
- Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 60(10), 854–857. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662>
- Faizah, I., Parera, F. U., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal* <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/166>
- Fanhar, A., Zuhdi, M., & Fitriyati, Y. (2021). Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Muqaranah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:248108411>
- Hanafi, D. A., & Anggraini, A. M. (2018). *HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:172039782>
- Hidayat, F. T., & bin Mohd Qasim, M. I. A. (2016). *Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:165175133>
- Hikmatullah, H. (2018). *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:172116327>
- Hodgson, M. (1974). *The Venture Of Islam* (jil. I). Chichago University Press.
- Ikhwanuddin, M. (2015). Hukum Islam Dan Budaya Lokal Telaah Unsur Lokalitas Dalam Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Keislaman*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170329407>
- Imron, M., & Huda, M. (2023). Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*. https://pdfs.semanticscholar.org/a9a6/508b584f0b841903e469f1c0c024155a_cbf8.pdf
- Ishak, A. (2017). *Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:191854546>

- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (1970). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:226465967>
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2019). *Dualisme Perkawinan Hukum Islam Di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Amzah.
- Mudzhar, M. A. (2008). *Social History Approach To Islamic Law*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170470377>
- muhammad asykur muchtar. (2019). Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan. *JUSTISI*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:213984322>
- Muhammadong, M. (2013). *Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:172076474>
- Nurhayati, N. (2018). Memahami Konsep Syariah, Fiqh, Hukum Dan Ushul Fiqh. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:171684087>
- Nuroniayah, W. (2016). *Konstruksi Ushul Fiqh Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cinta Buku Media.
- Nursyamsudin, N. (2018). Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Penulis. (1998). *al-Bayān fī 'Ilmi Ushūl al-Fiqh*. Darussalam Press.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2017). The SAGE Handbook of Action Research. In *The SAGE Handbook of Action Research*. <https://doi.org/10.4135/9781473921290>
- Rhardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Genta Publishing.
- Ridla, M. R. (2014). Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:164778907>
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Kaidah “Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat Dan Waktu” Perspektif Ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:199780589>
- Sarong, H. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Pena.
- Shofiyulloh, S. (2019). Penalaran Hukum Islam: Upaya Mensinergikan Al-Aslu dan Al-Far'u. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:214024126>
- Siregar, A. S. (2018). Para-fiqh: Bridging Thematic Fiqh to Ushūl and Ushūl's Response to Specialization of Fiqh. *Mazahib*, 89–118.
- Siregar, A. S. (2019). *Ushul Fiqih: Pengantar Ilmu Hukum Syarak*. Mahara Publishing.
- Sodiq, M. F. (2016). *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan*

Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:159072198>

Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. Della. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256781224>

Sumarni, S.-. (2014). *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170800737>

Suwandi, S., & Setyobudi, T. (2020). Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach. *Journal de Jure*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234431447>

Tambi, M. F. (2019). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>

Tohari, C. (2016). *Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170243275>

Uyuni, B., & Adnan, M. F. (2021). Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:244588526>

Yaswirman. (2011). *Hukum Keluarga*. Rajawali Press.

